

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hidup berumah tangga merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Rumah tangga adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin umumnya. Ini semua disebabkan peran besar yang dimainkan oleh rumah tangga. Rumah tangga ada dikarenakan oleh sebuah pernikahan.

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu ( النكاح ), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fikih dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*.<sup>1</sup>

Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafadh nikah atau kawin, atau makna serupa dengan kedua kata tersebut.<sup>2</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah manusia. Hal ini dilukiskan dalam Q.s. ar-Rum/30:21, Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

---

<sup>1</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 79.

<sup>2</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986) Juz 4, hlm. 212.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>3</sup>

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke generasi. Selain juga penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan setan yang menjerumuskan, pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajiban dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.<sup>4</sup>

Keluarga harmonis adalah rumah tangga yang senantiasa memelihara janji suci kedua pasangan yang berlandaskan tuntunan agama. Dalam melangsungkan kehidupannya, suami istri selalu berdiri pada batasan masing-masing berdasarkan hak-hak yang telah ditentukan. Sebaliknya, rumah tangga yang tidak harmonis adalah rumah tangga yang tidak menghargai dan tak menghormati peraturan dan ketentuan yang datang dari mazhab atau agamanya.

---

<sup>3</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz I s/d 30*, terj. H. Anwar Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Alsensindo, 2014), cet. Ke-17 hlm. 836.

<sup>4</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998) hlm. 378.

Dengan demikian, anggota rumah tangga ini takkan memperoleh dan merasakan ketenangan, ketenteraman, dan kebahagiaan, baik sisi jasmani maupun rohani.<sup>5</sup>

Sesungguhnya keharmonisan dalam berumah tangga merupakan salah satu tujuan yang diinginkan oleh Islam. Akad nikah diharapkan dapat menyatukan dua insan (yang berlainan jenis) untuk selama-lamanya sampai ajal menjemput, sehingga suami istri dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, merasakan naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anak mereka tumbuh dengan baik. Karenanya, ikatan perkawinan bagi suami istri merupakan ikatan yang paling suci dan paling kokoh.<sup>6</sup>

Keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebijakan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.<sup>7</sup>

Keluarga diumpamakan sebagai suatu kapal. Kalau satu kapal mempunyai dua nahkoda, jalannya kapal tidak akan menentu, bahkan bisa membawa kepada tenggelamnya kapal. Kapal harus mempunyai seorang nahkoda. Demikian juga dalam hidup berkeluarga, harus ada satu kepala dan tidak boleh dua. Dalam Islam pada dasarnya suamilah yang menjadi kepala itu.

---

<sup>5</sup> Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, (Bogor: Cahaya, 2002), hlm. 14-15.

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Dar Fath Lili'alami al-Arabiya, 2009), hlm. 2.

<sup>7</sup> Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 111.

Suami tidak boleh bersifat diktator. Ia harus memakai prinsip musyawarah. Dalam segala hal, suami istri harus bermusyawarah. Antara suami istri tidak boleh ada hal yang dirahasiakan. Rahasia istri harus diketahui suami dan rahasia suami harus diketahui istri, kalau memang ada rahasia. Bersikap tertutup dan tidak bermusyawarah, akan membawa ketegangan dalam hidup berkeluarga. Musyawarah dan sikapjjjjj terbuka juga merupakan salah satu dasar penting bagi terwujudnya keluarga bahagia. Musyawarah, keikhlasan dan kejujuran memang merupakan nilai-nilai yang tinggi harganya dalam Islam. Nilai-nilai ini harus dipakai terutama dalam hubungan antar keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat luas.<sup>8</sup>

Seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan-keputusan yang strategis. Alangkah mulia kalau suami sebagai pemimpin selalu mengajak bermusyawarah kepada istri dalam mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut urusan keluarga. Sebagaimana firman Allah dalam QS Asy-Syuura ayat 38 :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ ٣٨

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

Namun, seiring dengan kemajuan zaman, semakin pula berkembangnya teknologi yang menciptakan terobosan baru untuk menyelesaikan sebuah

---

<sup>8</sup>Andi Hakim Nasution, *Membina Keluarga Bahagia*, (Jakarta: PT Pustaka Antara, 1996), hlm.47-48.

permasalahan yang ada di kehidupan manusia termasuk *smartphone*. Sangat tidak bisa dipungkiri lagi, banyak orang yang sudah menggunakan *smartphone* untuk melengkapi setiap kegiatan mereka, baik dalam berintraksi antar sesama atau menjadikan sebuah sarana hiburan.

Saat ini orang-orang sangat familiar dengan *smartphone* khususnya mereka yang sudah menjalin rumah tangga. Dengan menggunakan *smartphone* para penggunanya dapat lebih mudah terhubung dengan internet kapan saja, di mana saja.

Dalam rumah tangga komunikasi antara suami istri sangat diperlukan dalam menjalin keharmonisan. Namun faktanya, masih banyak rumah tangga yang pada awalnya dicita-citakan untuk menjadi rumah tangga yang harmonis, tetapi justru malah sebaliknya menjadi tidak bisa dicapai dengan maksimal untuk menjadi rumah tangga yang diidamkan dikarenakan sibuk menggunakan *smartphone* dan lupa akan adanya pasangan sehingga berdampak kepada keharmonisan rumah tangga.

Berdasarkan pengamatan awal penelitian bahwasanya apa yang telah diketahui oleh penulis memang benar terjadi sebuah ketidakharmonisan rumah tangga akibat penggunaan *smartphone* pada beberapa keluarga yaitu berkurangnya interaksi antara suami istri yang menyebabkan kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Untuk mengetahui implikasi tersebut maka penulis melakukan penelitian untuk mengenali dan mengetahui apa saja yang menjadikan *smartphone* sebagai penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Oleh sebab itu peneliti sangat tertarik untuk mengetahui **“Ketidakharmonisan Rumah Tangga Akibat Penggunaan *Smartphone* Di Kel. Alalak Utara Dan Kel. Teluk Tiram”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Agar tercapai dan terarahnya penelitian ini, maka penulis perlu merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana konflik akibat penggunaan *smartphone* yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana upaya suami istri dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga yang disebabkan dari *smartphone*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah yang ada, yaitu :

1. Untuk mengetahui konflik penggunaan *smartphone* yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui upaya suami istri dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga yang disebabkan dari *smartphone*.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian diatas diharapkan akan lebih menambah manfaat sebagai berikut:

1. Menjadi bahan informasi bagi peneliti yang lain, yang akan mengkaji masalah ini dari aspek yang berbeda atau yang berkeinginan melanjutkan kajian yang lebih mendalam.
2. Menambahkan khazanah pemustakaan serta pengetahuan, khususnya prodi hukum keluarga dan fakultas syariah dalam hal dampak *smartphone* terhadap keharmonisan dalam rumah tangga.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul maka diberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Akibat adalah suatu yang menjadi kesudahan.<sup>9</sup> Maksud penulis disini adalah akibat yang dihasilkan oleh *smartphone* sehingga menyebabkan berkurangnya keharmonisan dalam rumah tangga.
2. Penggunaan adalah proses, cara perbuatan memakai sesuatu, pemakaian.<sup>10</sup>
3. *Smartphone* sebuah alat elektronik kecil dengan berbagai macam fungsi khusus.
4. Ketidakharmonisan adalah keadaan yang tidak selaras atau tidak serasi, yang mana ketidakharmonisan ini menyebabkan terjadinya ketidak selarasan dan ketidakserasian.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008) hlm. 27.

<sup>10</sup>Ibid, hlm. 505.

<sup>11</sup>Dlori, *Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati*, (Jogyakarta: Katahati, 2005), hlm. 30.

5. Rumah tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak dan sebagainya.<sup>12</sup>

Dari lima definisi ini penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang dampak *smartphone* terhadap keharmonisan dalam rumah tangga.

## **F. Kajian Pustaka**

Agar permasalahan yang penulis angkat lebih jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman, maka diperlukan kajian pustaka. Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian yang dilakukan, berkaitan dengan masalah keharmonisan rumah tangga, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan ini. Namun demikian, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat.

Pertama, penelitian yang dimaksud yaitu “Dampak Karir Wartawan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga” diteliti oleh Siti Hatikan NIM 100110024 yang mana menjelaskan dampak karir wartawan Banjar TV yang berimplikasi pada keharmonisan rumah.

Kedua, penelitian dengan judul “Keharmonisan Perkawinan Muallaf Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Pandreh Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengan” diteliti oleh Muhammad Noor NIM 030114296 yang menjelaskan tentang bagaimana keharmonisan rumah tangga seorang muallaf yang masuk Islam hanya karena menginginkan tercatatnya status pernikahan mereka kedalam pernikahan yang sah dalam catatan sipil.

---

<sup>12</sup>Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm. 26.

Sedangkan dalam penelitian ini, penulis meneliti permasalahan yang menitik beratkan pada dampak *smartphone* terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Penulis berharap penelitian ini menjadi langkah awal bagi rekan mahasiswa yang ingin meneliti permasalahan yang sama pada masalah yang berbeda dan menjadi informasi bagi rekan-rekan yang melakukan penyempurnaan dikemudian hari terhadap penelitian tersebut.

### **G. Sistematik Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai materi yang menjadi pokok-pokok penulisan desain operasional skripsi ini dan agar memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urusan penulisan ini maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang mana dalam penelitian ini dimuat segala sesuatu yang bisa mengantar penulis kearah tujuan pembahasan ini, latar belakang masalah yang merupakan awal ditemukan permasalahan yang akan diteliti, barulah setelah itu permasalahan tersebut dijadikan sebagai rumusan masalah yang mana rumusan masalah ini menjadi unsur terpenting dalam penelitian ini. Bicara tentang tujuan penelitian ini dapat dicapai apabila yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sudah dapat dijawab/terselesaikan. Penulis juga berusaha memberi pemahaman dan pengertian seperlunya mengenai apa yang dikehendaki dalam penelitian. Selain yang telah disebutkan tadi ada juga termuat signifikansi penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat berdasarkan hal-hal yang berkenaan dengan penjabaran lebih mendalam tentang yang mencakup pembahasan penulis tentang ketentuan umum perkawinan, terdiri dari pengertian perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, konsep keluarga sakinah terdiri dari pengertian keluarga sakinah, tujuan pembentukan keluarga sakinah, kriteria keluarga sakinah, tujuan dan hikmah membentuk keluarga.

Bab III merupakan metode penelitian yaitu merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memuat tentang jenis, sifat dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahap penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian yang menguraikan tentang penyajian data dan analisis data.

Bab V merupakan penutup dari kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan merupakan sebuah jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam penelitian, pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian selanjutnya yang diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran lampiran.